



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

META MEGA WATI BINTI JUMADI, tempat dan tanggal lahir Banjarsari, 05 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.010 Rw.002 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung. Domisili Elektronik: vivometa75@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO
NIK	: 1802056011080005
Tempat Tanggal Lahir	: Metro, 20 November 2008 (16 tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Pelajar

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT.010 RW.002 Kelurahan Banjar Sari
Kecamatan Metro Utara Kota Metro
Provinsi Lampung.

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : **ALVARIJI bin SUKADI**
NIK : 1872041308050001
Tempat Tanggal Lahir : Metro, 13 Agustus 2005 (19 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Satelit II RT.033 RW.015 Kelurahan
Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota
Metro Provinsi Lampung.

2. Bahwa Pemohon dan Ayah Kandung **REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO** yang bernama RIYANTO bin SUKARTO adalah pasangan suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, **Nomor: 130/54/II/2004** tertanggal 16 Februari 2004;

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Ayah Kandung **REGITHA AZZAHRA** yang bernama RIYANTO bin SUKARTO meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, dengan Nomor: **1802-KM-02012025-0004** tertanggal 02 Januari 2025;

4. Bahwa kemudian Pemohon telah menikah lagi dengan **SUGENG RIYADI bin DARMO WIYONO** yang akad nikahnya berlangsung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, Nomor: 0150/0030/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana tercantum dalam surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, dengan Nomor: B-352/KUA.08.10.2/Pw.01/12/2024, tertanggal 30 Desember 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena keduanya sudah sama-sama saling suka dan sudah berkenalan sejak bulan Agustus 2024, dan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini dikarenakan anak Pemohon telah mengandung selama 7 (tujuh) minggu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hamil yang diterbitkan oleh Bidan Kiswari, A.Md. Keb. Kota Metro dengan Nomor: 02/II/SKH/TPMB/2025 tertanggal 02 Januari 2025;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama ALVARIJI bin SUKADI berstatus Jejaka, telah akil baligh dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan dibuktikan dengan Slip Gaji yang dari PT. SARANA CAHAYA MAKMUR dan siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO berstatus Perawan, telah akil baligh dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **ALVARIJI bin SUKADI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, telah hadir pula anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas minimal usia pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang dan telah pula mengingatkan kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan usia dini yang dapat berdampak buruk terhadap anak dalam masalah keberlanjutan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun, kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi anak, juga dampak psikologis, sosial, ekonomi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Hakim menyarankan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anak-anak mereka hingga anak Pemohon tersebut mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa mereka telah memahami dan mengerti segala risiko perkawinan di bawah umur dan siap mengantisipasi segala kemungkinan agar risiko perkawinan di bawah umur tersebut tidak terjadi pada anak-anak mereka dan keturunannya;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan, agar anak Pemohon dapat menunda perkawinannya sampai dengan umur yang diperbolehkan untuk kawin, namun anak Pemohon dan calo suaminya tetap dengan keinginannya untuk menikah karena anak Pemohon telah hamil;

Bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari **REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO** dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang bernama **ALVARIJI bin SUKADI**, menyatakan telah memahami betul risiko perkawinan anak-anaknya yang masih di bawah usia perkawinan, oleh karena itu Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah berkomitmen sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, akan tetap memastikan keberlanjutan sekolah wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon bernama **REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO** baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal melalui kegiatan belajar masyarakat;
2. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, siap untuk mendampingi secara aktif baik secara materil maupun moril terhadap anak-anaknya tersebut agar dampak psikologis, sosial, ekonomi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dalam rumah tangga anak-anaknya tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dia saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, belum pernah menikah;
2. Bahwa dia masih sekolah kelas 10 pada sekolah paket C di Metro;
3. Bahwa dia menjalin hubungan dengan laki-laki bernama **ALVARIJI bin SUKADI**, sudah saling mencintai bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga hamil selama 7 (tujuh) minggu dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;



4. Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain;
5. Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa dia telah memahami benar risiko perkawinan usia dini dan siap serta berkomitmen untuk tetap melanjutkan pendidikannya, siap untuk memeriksakan kandungannya nanti, melakukan persalinan ke Bidan atau Dokter Kandungan, memberikan ASI dan makanan yang sehat dan bergizi untuk anaknya, membina rumah tangga secara baik dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **ALVARIJI bin SUKADI** yang telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dia saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa dia bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan dibuktikan dengan Slip Gaji yang dari PT. SARANA CAHAYA MAKMUR;
3. Bahwa dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama **REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO** anak Pemohon, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah ada kesepakatan untuk menikah;
4. Bahwa dia dan **REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO** sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini **REGITHA AZZAHRA binti RIYANTO** telah hamil;
5. Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua;
6. Bahwa dia telah benar-benar telah siap menikah dan menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga dan siap bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
7. Bahwa dia telah memahami benar risiko perkawinan usia dini dan siap serta berkomitmen untuk memeriksakan kandungan isterinya nanti, memberikan nafkah kepada keluarganya dengan memastikan asupan

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan yang sehat dan bergizi untuk isteri dan anaknya, mendampingi isteri dan mempergauli secara baik dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meta Mega Wati, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, tanggal 29 Maret 2021, telah diberi meterai yang cukup, di-naazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Riyanto dan Meta Mega Wati, Nomor 130/54/II/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 16 Februari 2004, telah diberi meterai yang cukup, di-naazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Riyanto, Nomor 1802-KM-02012025-0004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lampung Tengah, tanggal 02 Januari 2025, telah diberi meterai yang cukup, di-naazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Regitha Azzahra**, Nomor 1802-LT-23032020-0043, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 23 Maret 2020, telah diberi meterai yang cukup, di-naazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Regitha Azzahra**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Metro Pusat, tanggal 19 Juni 2021, telah diberi meterai yang cukup, di-

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Riyadi, Nomor 1872022506200005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 25 Maret 2021, telah diberi meterai yang cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.7;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Regitha Azzahra**, yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Kelurahan Hadimulyo Timur, Kota Metro, tanggal 02 Januari 2025, telah diberi meterai yang cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, atas nama **Regitha Azzahra**, Nomor B-352/Kua.08.10.2/Pw.01/12/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, tanggal 30 Desember 2024, telah diberi meterai yang cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Alvariji**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, tanggal 02 November 2023, telah diberi meterai yang cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.9;

10. Fotokopi Slip Gaji atas nama **Alvariji**, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Cahaya Sarana Makmur, bulan November 2024, telah diberi meterai yang cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyami, Nomor 1872041508160003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 31 Oktober 2023, telah diberi meterai yang cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.11;



B.-----

Saksi:

1. **Samsi bin Umin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Jl. Patimura, No. 2, Rt.10 Rw.02, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama **Regitha Azzahra** karena belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **Regitha Azzahra** dan mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama **Alvariji**;

Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun, dan keduanya beragama Islam;

Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil karena hubungannya dengan anak ibu Suyami yang bernama **Alvariji**;

Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama **Alvarihi**, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa keinginan untuk menikah tersebut adalah keinginan dari anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari kedua orang tuanya masing-masing;

Bahwa anak Pemohon tersebut telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan mengetahui tugas dan tanggungjawab dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada PT Sarana Cahaya Makmur dan memiliki penghasilan untuk nafkah keluarganya;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Susanti binti Waksan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Jl. Satelit II, No. 23, Rt.033, Rw.015 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama **Regitha Azzahra** karena belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **Regitha Azzahra** dan mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama **Alvariji**;

Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun, dan keduanya beragama Islam;

Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil karena hubungannya dengan anak ibu Suyami yang bernama **Alvariji**;

Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama **Alvarihi**, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa keinginan untuk menikah tersebut adalah keinginan dari anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari kedua orang tuanya masing-masing;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Bahwa anak Pemohon tersebut telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan mengetahui tugas dan tanggungjawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada PT Sarana Cahaya Makmur dan memiliki penghasilan untuk nafkah keluarganya;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin *a quo* diajukan oleh orang tua dari anak yang masih di bawah umur 19 tahun kepada Pengadilan Agama Metro yang sesuai dengan domisili orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama **Regitha Azzahra**, umur 16 tahun, telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama lebih kurang 1 (satu) tahun sehingga telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil selama kurang lebih 7 (tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon suami dari anak Pemohon dan masing-masing telah pula memberikan keterangan di muka sidang, dengan demikian, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, serta anak Pemohon yang bernama **Regitha Azzahra** dan calon suaminya yang bernama **Alvariji**, tentang pentingnya melaksanakan pernikahan dalam batas usia minimal yang diperbolehkan undang-undang, karena pernikahan yang belum mencapai usia minimal dikhawatirkan akan berdampak buruk secara psikologis, psikis, organ reproduksi, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi mengakibatkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya tersebut, hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah serta telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Riyanto dan Meta Mega Wati, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon dan Riyanto adalah suami isteri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Riyanto, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa suami Pemohon atau ayah dari **Regitha Azzahra** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Regitha Azzahra**, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan kelahiran anak yang bernama **Regitha Azzahra** pada

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2008, umur 16 tahun, yang merupakan anak dari ayah Riyanto dan ibu Meta Mega Wati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Regitha Azzahra**, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Sugeng Riyadi, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon dan anaknya bernama Regitha Azzahra merupakan satu keluarga dengan Sugeng Riyadi sebagai kepala keluarga yang merupakan suami kedua dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang merupakan bukti surat biasa, isi bukti menerangkan bahwa **Regitha Azzahra** telah hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, atas nama **Regitha Azzahra** yang merupakan bukti surat biasa, isi bukti menerangkan adanya kekurangan syarat umur bagi calon mempelai Wanita dengan melengkapi persyaratan berupa Dispensasi dari Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Alvariji**, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan identitas calon suami anak Pemohon dan tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Slip Gaji atas nama **Alvariji**, yang merupakan bukti surat biasa, isi bukti menerangkan penghasilan calon suami dari anak Pemohon yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Sarana Cahaya Makmur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyami, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon dan **Alvariji** adalah satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama **Samsi bin Umin** dan **Susanti binti Waksan** adalah bahwa anak Pemohon yang bernama **Regitha Azzahra** telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Alvariji** yang merupakan anak dari ibu **Suyami**, yang mana saat ini keduanya sudah berniat untuk menikah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari kedua orang tua masing-masing, dan anak Pemohon telah hamil karena perbuatan keduanya yang melakukan hubungan layaknya suami isteri, serta calon suami telah bekerja sebagai karyawan pada PT. Sarana Cahaya Makmur dan di antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada hubungan mahram, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bekesesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Metro sehingga perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Metro yang mewilayahi domisili Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **Regitha Azzahra** adalah benar sebagai satu keluarga, Pemohon sebagai ibu dan **Regitha Azzahra** sebagai anak dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama **Riyanto** yang mana saat ini suami Pemohon bernama **Riyanto** tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Regitha Azzahra** masih berumur 16 tahun namun telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Alvariji** bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga anak Pemohon tersebut telah hamil;
4. Bahwa atas kondisi tersebut, anak Pemohon dan laki-laki yang bernama **Alvariji** tersebut, telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang mana keinginan tersebut telah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing dan telah berupaya mendaftarkan keinginan perkawinan anaknya tersebut, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena kekurangan syarat bagi anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah berumur 19 tahun, sehingga telah mencapai batas minimal usia perkawinan dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan pada PT. Sarana Cahaya Makmur sehingga memiliki penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



6. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah memahami dengan benar risiko perkawinan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan yang dapat berdampak buruk terhadap anak dalam masalah keberlanjutan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun, kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi anak, juga dampak psikologis, sosial, ekonomi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah berkomitmen untuk melanjutkan sekolah atau wajib belajar 12 tahun, bagi anaknya tersebut baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal melalui kegiatan belajar masyarakat serta turut mendampingi secara aktif baik secara materil maupun moril terhadap anak-anaknya tersebut agar dampak kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi bagi anak-anaknya serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dalam rumah tangga anak-anaknya tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Regitha Azzahra**, telah siap menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua, telah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta telah memahami risiko perkawinan usia dini dan siap berkomitmen untuk tetap melanjutkan pendidikannya, siap untuk memeriksakan kandungannya nanti, melakukan persalinan ke Bidan atau Dokter Kandungan, agar risiko kematian ibu melahirkan tidak terjadi, memberikan ASI dan makanan yang sehat dan bergizi untuk anaknya, agar risiko *stunting* tidak terjadi, serta membina rumah tangga secara baik dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Alvariji**, telah siap menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua, telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan siap bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, serta telah memahami risiko perkawinan usia dini dan siap untuk memeriksakan kandungan isterinya nanti, memberikan nafkah kepada keluarganya dengan

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



memastikan asupan makan yang sehat dan bergizi untuk isteri dan anaknya, mendampingi isteri dan mempergauli secara baik dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

10. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada hubungan mahram, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pembatasan usia perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan dan kesehatan dari calon suami isteri, diharapkan pula pria dan wanita tersebut benar-benar mempunyai kesiapan fisik dan mental agar mampu untuk mengemban tanggungjawab sebagai seorang suami/istri dan ayah/ibu bagi anak-anak mereka kelak, sehingga pembatasan usia minimal tersebut urgen untuk dipatuhi, namun demikian dalam kondisi tertentu, aturan tersebut dapat disimpangi dengan alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa walaupun anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah cukup dewasa karena telah memahami kewajiban dalam rumah tangga serta telah siap membina rumah tangga atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang tuanya dan berkomitmen untuk tetap melanjutkan pendidikannya, membina rumah tangga secara baik serta akan meminimalisir risiko perkawinannya, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka Hakim menganggap bahwa anak Pemohon tersebut telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



3. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Alvariji** telah berumur 19 tahun sehingga telah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan secara fisik dan mental ternyata calon suami anak Pemohon tersebut sudah cukup dewasa karena telah memahami kewajiban dalam rumah tangga serta telah siap membina rumah tangga atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang tuanya dan berkomitmen untuk membina rumah tangga secara baik serta akan meminimalisir risiko perkawinannya, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu calon suami anak Pemohon tersebut telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah;

4. Bahwa anak Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya sehingga telah melanggar norma hukum agama yang mana keduanya mengaku pernah berhubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil;

5. Bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengungkapkan Kaidah Ushul Fiqh yang diambilalih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan";

6. Bahwa untuk mencegah risiko kemungkinan terjadinya kerusakan (*mudharat*) secara terus menerus yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya berupa pelanggaran norma hukum Islam untuk tidak melakukan perzinahan, maka pernikahan adalah jalan yang terbaik untuk menghindari kerusakan yang lebih besar yang akan timbul dari menunda pernikahan antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

7. Bahwa mengenai perlindungan anak sebagaimana termuat pada pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 ayat 1 huruf (c) tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, meskipun demikian ternyata kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut berasal dari kehendak anak Pemohon sendiri, di samping itu Pemohon telah pula diberikan nasihat tentang kewajiban mencegah perkawinan dini serta bersedia bertanggungjawab dan memberikan bimbingan dan bantuan pada anak mereka dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengungkapkan dalil hukum Islam yang diambilalih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena sangat mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Biaya Perkara

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Regitha Azzahra binti Riyanto** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Alvariji bin Sukadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PBT Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)